

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan faktor penting dalam membentuk karakter dan kualitas seseorang. Sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (RI, 2003)

Peranan pendidikan sangat besar dalam terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal serta mampu bersaing secara sehat tetapi juga memiliki rasa kemanusiaan. Alpian et al., (2019) Dengan pendidikan yang baik maka akan terbentuk pribadi-pribadi yang unggul dan mampu memajukan bangsanya. Pendidikan sendiri terbagi menjadi tiga berdasarkan jalurnya, yakni pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.

Di antara ketiga jalur, hanya pendidikan formal yang memiliki jenjang dan kurikulum yang jelas dan berlaku untuk semua sekolah. Contohnya seperti anak berusia 7 tahun yang memulai pendidikan di Sekolah Dasar lalu Sekolah Menengah dan kemudian Pendidikan Tinggi. Meski demikian, pendidikan sejatinya tidak mengenal batas usia dan diskriminasi, karena mendapatkan pendidikan adalah hak setiap orang tanpa terkecuali termasuk pada Anak atau Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). Mereka tetap berhak sekolah dan mendapatkan hak pembelajaran

yang sama layaknya anak-anak normal pada umumnya. PDBK yang dimaksud di sini adalah anak-anak pada usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus dalam belajar. Sementara anak berkebutuhan khusus merujuk pada anak-anak istimewa dengan kekurangan atau kelebihan secara fisik maupun mental sehingga sedikit berbeda dari anak normal lainnya. Istilah lain untuk anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa, anak dengan disabilitas dan peserta didik berkebutuhan khusus untuk penyebutan anak berkebutuhan khusus yang masih usia sekolah. Dalam hal ini untuk selanjutnya penulis akan menggunakan istilah peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK).

Anak berkebutuhan khusus erat dengan kata disabilitas yang bermakna keterbatasan atau kurangnya kemampuan. Di Indonesia sendiri jumlah anak berkebutuhan khusus terus meningkat dari tahun ke tahun. Mengutip dari *website* Badan Pusat Statistik, data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 menunjukkan terdapat 8,56 persen penduduk Indonesia yang memiliki disabilitas. Kriteria disabilitas yang diolah dari hasil SUPAS 2015 mencakup kesulitan melihat, mendengar, menggunakan tangan/jari, mengingat/berkonsentrasi, gangguan perilaku/emosional, berbicara, serta mengurus diri sendiri.

Angka tersebut menggambarkan bahwa sebenarnya Indonesia memiliki cukup banyak penduduk dengan disabilitas, ditambah lagi pendataan yang belum 100% sempurna karena belum merata ke semua daerah. Sehingga belum banyak di antara mereka yang mendapatkan layanan pendidikan. PDBK tersebar di daerah-daerah yang jauh dengan jangkauan yang tidak mudah mendapatkan layanan pendidikan.

Menyadari hal itu, sebelumnya Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka pemerataan pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32, di dalamnya telah diatur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Implementasinya dijelaskan dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yaitu dengan memberikan kesempatan atau peluang kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan di sekolah reguler terdekat di lingkungannya. Inilah yang dikenal dengan “Pendidikan Inklusif”.

Konsep pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang merepresentasikan aspek-aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara. Pemenuhan akses pendidikan ini sejalan dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan memberikan jaminan seperti yang tercantum pada pasal 31, ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, ayat (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah sadar betul bahwa tidak semua anak terlahir normal dan pendidikan adalah hak semua orang tanpa terkecuali, karena itulah Pemerintah menyediakan Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Inklusif.

Sekolah luar biasa adalah sekolah-sekolah yang diselenggarakan khusus untuk mendidik PDBK. Sekolah ini didesain khusus agar mampu memfasilitasi anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti pembelajaran, karena itu SLB akan dibedakan lagi berdasarkan karakteristik PDBK. Sedangkan Sekolah inklusif ialah

sekolah yang dibuat untuk mendidik anak-anak pada umumnya namun menyediakan tempat juga bagi PDBK yang mampu dididik (PDBK tersebut masih mampu mengikuti pembelajaran bersama anak normal lainnya). Sekolah inklusif lah yang menjadi tempat diselenggarakannya pendidikan inklusif. Di seluruh Indonesia terdapat 111 sekolah inklusif di tingkat SDN, 19 sekolah inklusif di tingkat SMPN dan 22 sekolah inklusif pada tingkat SMA/SMKN, sekolah-sekolah tersebut ditunjuk oleh Dinas Pendidikan setempat. (Murtie, 2017) Namun sejak tahun 2019, Pemerintah mewajibkan sekolah-sekolah negeri untuk bersedia menerima PDBK.

Di antara sekolah-sekolah inklusif untuk tingkat SMA sederajat, SMKN 13 Jakarta menjadi salah satu sekolah inklusif tingkat SMK yang ada di Jakarta Barat. Sekolah kejuruan ini menjadi penyelenggara pendidikan inklusif pada tahun ajaran 2019/2020. Meski belum lama, guru dan para tenaga kependidikan berupaya dengan cepat melakukan penyesuaian-penyesuaian demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan inklusif di sana. Sayangnya di tengah penyesuaian tersebut terjadi pandemi yang tentu saja turut mempengaruhi bidang pendidikan.

Tanggal 30 Januari 2020 lalu, *World Health Organization* (Badan Kesehatan Dunia) mengumumkan adanya virus Corona baru dan menjadikan masalah kesehatan ini sebagai *Public Health Emergency of International Concern*, atau kedaruratan kesehatan yang perlu menjadi perhatian semua negara di dunia, tak terkecuali dengan Indonesia. (Arriani, 2020) Untuk menekan pertambahan kasus pasien positif COVID-19, Pemerintah Indonesia gencar menyuarakan pencegahan penularan virus Corona dan menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial

Berskala Besar) pada 31 Maret 2020. Di mana masyarakat diminta untuk bekerja, beribadah, dan belajar atau bersekolah dari rumah masing-masing untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Sejak diberlakukannya PSBB, COVID-19 jadi berdampak luas ke semua bidang, salah satunya bidang pendidikan.

Mengingat pentingnya pendidikan bagi suatu bangsa, Pemerintah berupaya membuat sistem pendidikan yang ideal untuk masyarakat demi terciptanya SDM yang berkualitas. Upaya tersebut terus dilakukan dari waktu ke waktu, termasuk pada masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Seperti yang sudah disebutkan, untuk menekan penyebaran virus, lewat Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 masyarakat diminta belajar dari rumah atau dengan kata lain Pemerintah menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Sistem ini dinilai menjadi solusi agar pendidikan bisa terus berjalan di tengah upaya melawan COVID-19. Dengan itu PJJ diterapkan ke semua sekolah, mulai dari sekolah reguler, sekolah khusus hingga sekolah inklusif.

PJJ memang mampu menjadi solusi dalam mencegah penularan COVID-19 di kalangan pelajar. Namun tak dapat dipungkiri bahwa PJJ juga memiliki tantangan tersendiri dalam proses pelaksanaannya. Misalnya saja kesiapan seorang guru dalam memanfaatkan gawai untuk membuat media pembelajaran, ketersediaan gawai yang lengkap dengan kuota untuk siswa belajar, kedisiplinan siswa pada jam pelajaran dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semua, PJJ masih menjadi pilihan terbaik dalam melaksanakan pendidikan di tengah pandemi.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari rumah masing-masing sudah tentu memerlukan perhatian khusus dari guru, baik dari segi penyusunan materi, penyajian materi hingga penugasan. Hal ini dimaksudkan agar siswa mudah memahami dan terus terjaga fokusnya meski berada di tempat yang berbeda sehingga mutu pendidikan tetap terjaga. Dalam pendidikan inklusif terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan inklusif di antaranya: kurikulum, tenaga pengajar, proses pembelajaran, dana, manajemen, lingkungan, dan sarana-prasarana.

Proses pembelajaran di kelas inklusif dengan peserta didiknya yang heterogen menjadi tantangan tersendiri bagi siswa maupun guru untuk bisa berhasil dalam pelaksanaan proses pembelajaran, terutama pembelajaran sejarah yang kebanyakan dilakukan melalui strategi ekspositori. (Abdullah, 2016) Adapun strategi pembelajaran ekspositori ialah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada peserta didik dengan maksud agar mereka dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Dalam strategi ini guru yang paling berperan dalam mengoptimalkan pembelajaran sehingga pada kelas inklusif guru ditantang untuk dapat menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik yang heterogen. Dikatakan sebagai tantangan karena adanya perbedaan kemampuan dan hambatan yang dimiliki peserta didik memerlukan *treatment* yang berbeda juga agar bisa mencapai pemahaman yang sama.

Posisi mata pelajaran sejarah dalam kurikulum 2013 menyebutkan bahwa mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran wajib yang harus diperoleh oleh

semua warganegara dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang bangsa, sikap sebagai bangsa, dan kemampuan penting untuk mengembangkan kehidupan pribadi peserta didik, masyarakat dan bangsa. Pembelajaran sejarah sebagai pendidikan dalam suatu masyarakat (bangsa) yang bertujuan untuk menangkap prinsip-prinsip (nilai-nilai) yang berlaku dalam suatu masyarakat dengan konteks waktu yang berkaitan dengan masa sekarang. (Nofiyah Mardiani , Umasih, 2019)

Demi tercapainya tujuan pembelajaran ke semua siswa, sekolah inklusif wajib menyediakan Guru Pembimbing Khusus untuk membantu guru mata pelajaran. Seperti yang tercantum dalam Permendikbud No. 70 Tahun 2009, Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang Guru Pembimbing Khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. (dan Kebudayaan, 2013) Seperti yang sudah disebutkan di awal bahwa anak berkebutuhan khusus ialah anak-anak istimewa dengan kekurangan atau kelebihan secara fisik maupun mental sehingga sedikit berbeda dari anak normal lainnya. Hal ini membuat PDBK membutuhkan pendampingan atau bimbingan khusus saat belajar agar PDBK bisa mengikuti pembelajaran dan mengembangkan potensinya. Itulah yang menjadi alasan GPK sangat dibutuhkan sekolah inklusif dalam membantu PDBK selama pembelajaran. GPK dan guru mata pelajaran nantinya akan bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan khusus PDBK selama proses belajar.

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 13 Jakarta merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional tentu berkewajiban melaksanakan program pendidikan inklusif sebagaimana diamanatkan pada Permendiknas nomor 70 tahun

2009 tentang Pendidikan Inklusif. Berdasarkan observasi pendahuluan, terdapat PDBK dengan beberapa jenis kebutuhan khusus namun belum ada Guru Pembimbing Khusus.

Sebelumnya telah banyak penelitian yang mengkaji mengenai pendidikan inklusif dan pembelajaran jarak jauh (PJJ), di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Pepen Supendi (2016) yang berjudul Variasi (Format) Pendidikan di Indonesia. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia terbilang masih sangat rendah bila kita bandingkan dengan kualitas pendidikan di negara-negara lain. Penyebab utamanya yaitu efektivitas, efisiensi, dan standardisasi pendidikan yang masih kurang dioptimalkan. Di samping itu yang menjadi penyebabnya ialah: rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, mahal biaya pendidikan. (Supendi, 2016)

Selain itu Arif Syamsurrijal (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Pendidikan Inklusif Di Indonesia: Alternatif Penguatan Model Sistem Pendidikan. Menyimpulkan bahwa dalam praktik pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia masih banyak hal yang perlu diperbaiki, salah satunya dengan menjalankan rencana induk pengembangan Pendidikan inklusif yang telah dibuat oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. (Syamsurrijal, 2019)

Sedangkan dalam penelitian yang berjudul Strategi Pembelajaran Jarak Jauh Untuk Siswa Berkebutuhan Khusus Di Tengah Pandemi oleh Saida Luthfia Aghniya (2020) disimpulkan bahwa setidaknya terdapat tiga strategi yang bisa dilakukan oleh guru pendamping anak berkebutuhan khusus yakni: (1) strategi pengajaran yang di individualisasikan; (2) strategi kooperatif; (3) strategi modifikasi tingkah laku. Melalui strategi tersebut, guru dapat membuat media belajar yang menarik sebagai alat untuk menyampaikan isi materi pembelajaran sehingga pembelajaran tetap menarik bagi siswa. (Aghniya, 2020)

Sementara dalam penelitian Dieni Laylatul Zakia (2015) yang berjudul Guru Pembimbing Khusus (GPK): Pilar Pendidikan Inklusi menunjukkan pentingnya peran GPK dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif karena keberadaannya menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusif. (Zakia, 2015)

Kesimpulan dari penelitian-penelitian di atas adalah praktik pelaksanaan pendidikan inklusif masih belum optimal dan banyak yang perlu ditingkatkan, terlebih lagi jika pendidikan inklusif harus terlaksana dalam keadaan pandemi dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Salah satu penelitian menyatakan setidaknya terdapat tiga strategi pembelajaran jarak jauh untuk PDBK, yakni strategi pengajaran yang diindividualisasikan, strategi kooperatif dan strategi modifikasi tingkah laku. Meski begitu PDBK tetap membutuhkan adanya pendampingan selama proses belajar, baik pendampingan oleh orang tua maupun guru, khususnya GPK sebagai pendidik yang memiliki latar belakang pendidikan

khusus. Hal ini yang membuat GPK menjadi salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif.

Beberapa artikel penelitian yang telah disebutkan sebelumnya adalah dalam rangka sebagai bahan untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa artikel yang dituliskan tersebut ditujukan agar penelitian yang dilakukan menjadi semakin kuat, karena isi yang terdapat pada masing-masing artikel dapat dijadikan sebagai referensi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas menunjukkan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dan hak semua orang tanpa terkecuali, sekolah khusus dan sekolah inklusif merupakan bentuk upaya mewujudkan pendidikan untuk semua, sekolah inklusif wajib menyediakan Guru Pembimbing Khusus dan sistem pembelajaran jarak jauh dipilih agar tetap terlaksananya pendidikan di tengah pandemi. SMK Negeri 13 Jakarta sebagai salah satu penyelenggara pendidikan inklusif juga masih menerapkan sistem PJJ untuk mata pelajaran normatif, contohnya mata pelajaran sejarah. Sayangnya karakteristik PDBK yang spesial membutuhkan layanan khusus untuk memenuhi kebutuhan khusus yang dimiliki masing-masing PDBK sehingga penerapan sistem PJJ ini akan menjadi tantangan bagi Guru, PDBK dan sekolah. Berangkat dari asumsi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan pendidikan inklusif pada saat pandemi dengan judul “Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Pendidikan Inklusif Pada Mata Pelajaran Sejarah Di SMK Negeri 13 Jakarta.”

B. Masalah Penelitian

Pemerintah lewat Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh di semua sekolah. Termasuk sekolah inklusif dan sekolah luar biasa. SMKN 13 Jakarta yang baru menjadi sekolah inklusif pada 2019 contohnya. Guru dan peserta didik harus bisa dengan cepat menyesuaikan diri dengan sistem PJJ. Penyesuaian yang dimaksud di sini ialah penyesuaian proses pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh yang tidak mempertemukan guru dan peserta didik secara langsung. Guru dan peserta didik di dorong untuk menguasai penggunaan aplikasi-aplikasi belajar yang mungkin masih asing bagi beberapa orang di antaranya.

Memiliki karakteristik peserta didik yang lebih beragam karena adanya kehadiran PDBK menjadi tantangan lebih bagi SMKN 13 Jakarta dalam penerapan sistem PJJ. Menurut Satrianawati, layanan dalam pendidikan inklusif harus memperhatikan hasil identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus sehingga dapat dikembangkan menjadi layanan individual yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan keistimewaan anak berkebutuhan khusus tersebut. Dalam hal ini GPK bertanggung jawab dalam pembuatan program, monitor pelaksanaan program dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program serta berperan dalam membimbing aktivitas tertentu yang tidak dapat diikuti PDBK. (Satrianawati, 2019) Namun yang jadi pertanyaan, bagaimana hal itu dilakukan jika pembelajarannya menggunakan sistem PJJ?. Hal ini membuat beberapa mata pelajaran yang mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan layanan pendidikan inklusif di mata pelajaran tersebut,

salah satunya ialah mata pelajaran sejarah. Dalam kurikulum 2013 revisi, mata pelajaran sejarah pada SMK hanya diberikan di kelas X sehingga materi mata pelajaran sejarah jadi dipadatkan karena sebelumnya diberikan di kelas X-XII dan terdapat banyak muatan materi padahal terdapat tiga orang PDBK dengan bidang kebutuhan khusus *slow learner* yang lebih lambat dalam memahami pelajaran. Terlebih lagi belum tersedianya Guru Pembimbing Khusus untuk membantu dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi pembelajaran jarak jauh pendidikan inklusif pada mata pelajaran sejarah di SMK Negeri 13 Jakarta?
- b. Apa saja kendala yang ditemui dalam implementasi pembelajaran jarak jauh pendidikan inklusif pada mata pelajaran sejarah di SMK Negeri 13 Jakarta?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemui?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah penelitian di atas, penelitian ini akan berfokus pada kegiatan belajar mengajar pendidikan inklusif pada mata pelajaran sejarah di SMK Negeri 13 Jakarta, faktor yang menjadi kendala, serta upaya yang dilakukan demi kelancaran implementasi tersebut.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pembelajaran jarak jauh pendidikan inklusif pada mata pelajaran sejarah di SMK Negeri 13 Jakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna:

- 1) Bagi penulis, dapat memperluas pengetahuan mengenai implementasi pembelajaran jarak jauh pendidikan inklusif pada mata pelajaran sejarah di SMK Negeri 13 Jakarta.
- 2) Bagi sekolah, dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan implementasi pembelajaran jarak jauh pendidikan inklusif sehingga dapat menjadi bahan evaluasi.
- 3) Bagi program studi sejarah, dapat menjadi tambahan literatur mengenai implementasi pembelajaran jarak jauh pendidikan inklusif dan sebagai literatur mata kuliah Kurikulum dan Buku Teks Sejarah.

E. Kerangka Konseptual

1. Anak Berkebutuhan Khusus

Menurut Garnida, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam proses tumbuh kembangnya terdapat penyimpangan, baik dalam bentuk fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional, sehingga memerlukan pelayanan yang berbeda dengan anak pada umumnya. (Garnida & Sumayyah, 2015)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia 2013, menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah:

“Anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaannya, baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya.” (Perempuan, 2013)

Selain itu, menurut Desiningrum anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan baik itu bersifat fisik seperti tunanetra dan tunarungu, maupun bersifat psikologis seperti *autism* dan *attention deficit hyperactivity disorder* (ADHD). (Desiningrum, 2017) Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak istimewa dengan kekurangan atau kelebihan secara fisik maupun mental sehingga sedikit berbeda dari anak normal lainnya.

2. Pendidikan Inklusif

Merujuk pada KBBI, inklusi ialah kata benda yang memiliki arti ketercakupan; kegiatan mengajar siswa dengan kebutuhan khusus pada kelas reguler sedangkan inklusif ialah kata sifat yang menunjukkan sesuatu bersifat inklusi. Dalam beberapa sumber ada yang menggunakan kata pendidikan inklusi, contohnya seperti buku Pendidikan inklusi karya Satrianawati, M.Pd dan artikel jurnal berjudul Guru Pembimbing Khusus (GPK): Pilar Pendidikan & Inklusi karya Dieni Laylatul Zakia. Namun ada pula yang menggunakan kata pendidikan inklusif, seperti buku Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif karya Dr. Rasmitadila, M.Pd dan peraturan perundang-undangan pemerintah. Dalam hal ini penulis menggunakan kata pendidikan inklusif untuk menunjukkan pendidikan yang bersifat inklusi.

Pendidikan inklusif ialah sistem layanan pendidikan yang mendukung PDBK dapat belajar di sekolah reguler terdekat bersama dengan teman-teman seusianya. Sistem pendidikan ini merupakan bentuk pendidikan yang memandang anak untuk diberikan tindakan sesuai dengan kondisi yang dimiliki anak, tanpa diskriminatif bagi anak yang memiliki keterbatasan, maupun pengistimewaan terhadap anak yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. (Satrianawati, 2019)

Sebelumnya Direktorat Pembinaan SLB dalam “Pengantar Pendidikan Inklusif” juga telah mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal. (Garnida & Sumayyah, 2015) Pendidikan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap anak untuk dapat memperoleh pendidikan yang terbaik.

Pendidikan inklusif sendiri memiliki empat karakteristik makna yang tercantum pada pedoman yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SLB, di antaranya:

- 1) Pendidikan inklusif adalah proses yang berjalan terus dalam usahanya menemukan cara-cara merespon keragaman individu anak.
- 2) Pendidikan inklusif berarti memperoleh cara-cara untuk mengatasi hambatan-hambatan anak dalam belajar.
- 3) Pendidikan inklusif membawa makna bahwa anak mendapat kesempatan untuk hadir (disekolah), berpartisipasi, dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya.

- 4) Pendidikan inklusif diperuntukkan bagi anak-anak yang tergolong marginal, eksklusif, dan membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajar.

Selain itu, secara teknis pendidikan inklusif dijelaskan lebih rinci dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Pemerintah di seluruh daerah di Indonesia harus menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif di daerahnya. Sebagaimana yang tertera dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 pasal 4 ayat 1 yang menyatakan Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Berangkat dari peraturan tersebut, Dinas Pendidikan menunjuk sekolah-sekolah yang akan menjadi penyelenggara pendidikan inklusif. Namun sejak 2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperluas pelayanan pendidikan inklusif dengan mewajibkan semua sekolah negeri menjadi penyelenggara pendidikan inklusif. Tidak hanya itu, saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah disediakan jalur khusus untuk PDBK yakni jalur afirmasi. Jalur afirmasi adalah jalur yang ditujukan untuk peserta didik dengan ekonomi kurang mampu dan penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan di sekolah negeri.

Berbeda dengan sekolah reguler yang semua peserta didiknya tidak memiliki kebutuhan khusus dan sekolah khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB)

yang semua peserta didiknya memiliki kebutuhan khusus, sekolah inklusif memiliki peserta didik yang mencakup peserta didik non berkebutuhan khusus dan peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu meski sekolah luar biasa dan sekolah inklusi sama-sama memberikan layanan pendidikan pada PDBK, terdapat perbedaan yang mencolok pada keduanya. Pada SLB sekolah sudah dikategorikan sesuai kekhususan masing-masing PDBK, SLB bagian A untuk tunanetra, SLB bagian B untuk tunarungu, SLB bagian C untuk tunagrahita, SLB bagian D untuk tunadaksa, SLB bagian E untuk tunalaras, SLB bagian G untuk cacat ganda. (Satmoko, 2018) Sedangkan dalam sekolah inklusi menerima semua bidang kebutuhan khusus PDBK dengan catatan sebaiknya PDBK masih mampu mengikuti pembelajaran bersama peserta didik non berkebutuhan khusus.

Pembelajaran dalam kelas inklusif yang akan dilaksanakan oleh guru harus dirancang dari mulai perencanaan sampai dengan evaluasi pembelajaran. Sebaiknya guru dapat merancang perencanaan sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, gaya belajar, hambatan, maupun potensi dan minat peserta didik. Perencanaan ini harus dimuat dalam suatu rencana atau program pembelajaran yang dapat mengakomodir semua peserta didik. Untuk itu rencana program pembelajaran dalam setting inklusif harus memiliki rencana program pembelajaran tersendiri bagi PDBK dengan mempertimbangkan kebutuhan khususnya. Rencana program pembelajaran tersebut terdiri dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Modifikasi Terintegrasi (RPPMT) dan Program Pembelajaran Individual (PPI). Lihat contoh pada lampiran

12.

3. Pembelajaran Jarak Jauh

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 119 tahun 2014, pasal 1 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah menjelaskan bahwa Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui penerapan prinsip-prinsip teknologi pendidikan atau pembelajaran. Pendidikan atau pembelajaran jarak jauh tidak mempertemukan guru dan siswa secara langsung, melainkan bertemu secara virtual dari rumah masing-masing. Namun perlu diingat bahwa PJJ yang dimaksud di sini berbeda dengan PJJ pada masa pandemi karena aturan tersebut masih dimaksudkan untuk keadaan normal dengan syarat tertentu untuk lembaga penyelenggara PJJ dan lebih ditujukan untuk pemerataan pendidikan, berbeda dengan PJJ pada masa pandemi yang lebih ditujukan untuk mencegah laju penularan COVID-19 serta dilakukan semua sekolah, terlepas dari siap atau tidaknya sekolah tersebut melaksanakan PJJ.

PJJ tercantum dalam Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat *Coronavirus Disease* (Covid-19), yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Pemerintah menerapkan kebijakan ini untuk semua sekolah selama pandemi sebagai upaya memerangi Covid-19 yang sedang melanda.

Dalam Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 terdapat empat poin terkait pelaksanaan PJJ atau belajar dari rumah, diantaranya:

- 
- a. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;
 - b. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19;
 - c. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah;
 - d. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020)

Untuk pedoman dan pelaksanaan PJJ dijelaskan lebih rinci pada Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020. Mulai dari tujuan, prinsip, metode dan media pembelajaran hingga langkah-langkah pelaksanaan PJJ atau Belajar dari Rumah.

*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*



Bagan 1.1 Tentang Kerangka Konseptual Penelitian

Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa